



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI KETUT MERTASARI

Tempat/Tanggal Lahir: Pemuteran, 17 Agustus 1991, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin:Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kebo Iwa Utara, Perumahan Tukad Buana No. 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu

BENNY HARIYONO, S.H.,M.H., SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, SH dan I KOMANG WIADNYANA, SH, Advokat/Konsultan dan Advokat Magang pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**BHR LAW OFFICE**” Beralamat di Jalan Gunung Andakasa Kav. Menuri No. B2 Penamparan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tlp. 081236317551. Berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS Nomor: 03/SK.Non.Lit/BHR/I/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dengan Nomor Registrasi : 593/DAF/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

PT. BOGA CITRA CEMERLANG (BLACK CANYON COFFE)

Beralamat di Jalan Raya Uluwatu Nomor 22X, Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu DWI KARTIKASARI YULIANTI,SH Advokat yang juga merangkap sebagai Corporate Legal PT. Boga Citra Cemerlang beralamat di Bellacasa Residence cluster jasmine Blok J6 No.29,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 Pebruari 2019, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 9 April
2019 dengan Reg.No.807/Daf/2019, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 20 Maret 2019 dalam Register Nomor
1/Pdt.G.S/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

❖ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Kesanggupan Membayar Hutang tanggal 17 Juli 2018;

✓ Surat Notulen Rapat tanggal 17 Desember 2018

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa untuk menyelesaikan dan memberikan sikap dan etiked baik maka,
TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk rapat dalam perihal Pembahasan
dan Rencana Penyelesaian Utang TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang
(Black Canyon Coffe)) kepada PENGGUGAT (UD. Mertasari), dengan
mendapatkan suatu kesepakatan yang di rangkum dalam Notulen Rapat,
berbunyi :

Pada hari ini, Senin tanggal 17 Desember 2018, bertempat di kantor PT.
Boga Citra Cemerlang (Black Canyon Coffe) jalan Uluwatu No. 22 X, Kelan,
Jimbaran –Bali yang dihadiri oleh pihak-pihak yang disebut pada daftar hadir
(terlampir dalam berkas) :

❖ TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*))

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan itikad baik untuk melakukan negosiasi atas kewajiban hutang kepada PENGGUGAT (UD. Mertasari) selaku suplayer sayur-sayuran dan buah-buahan dengan dasar , bahwa kondisi finansial perusahaan yang tidak baik, dan usulan-usulan yang disampaikan pada pertemuan tersebut merupakan itikad baik dari TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) guna memperoleh solusi bersama bagi para pihak dalam proses likuidasi TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)).

- ❖ Sisa hutang TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) adalah sebesar Rp. 122.327.708,- (*seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) berdasarkan catatan notulen TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) per 17 Desember 2018 sebagai pengelola restaurant kepada PENGGUGAT (UD. Mertasari) selaku suplayer sayur-sayuran dan buah-buahan, dan TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) hanya mampu untuk menyelesaikan sebesar 50% dari total hutang dengan termin 12x terhitung sejak Januari 2019 dengan jaminan giro.
- ❖ PENGGUGAT (UD. Mertasari) menyampaikan, bahwa PENGGUGAT tidak bisa memotong jumlah hutang TERGUGAT karena sudah pernah ada kesepakatan sebelumnya dengan TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) selama 12 bulan dan PENGGUGAT akan mengalami kerugian apabila hutang TERGUGAT dipotong sebesar 50%.
- ❖ PENGGUGAT (UD. Mertasari) memberikan keringanan (pengurang) kepada TERGUGAT sebesar Rp. 9.913.000,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) karena tidak ada data, sehingga hutang menjadi Rp. 122.414.708,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
- ❖ TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutang dan kewajibannya kepada PENGGUGAT (UD. Mertasari) dan masih menunggu adanya kesepakatan negosiasi (solusi) lainnya dan kebijakan dari PENGGUGAT (UD. Mertasari).

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- ❖ Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji, karena tidak melaksanakan ketentuan point 2 pada Surat Notulen Rapat tanggal 17 Desember 2018 yang telah disepakati oleh TERGUGAT (PT. Boga Citra Cemerlang (*Black Canyon Coffe*)) tahun 2018 dengan PENGGUGAT (UD. Mertasari) yaitu pembayaran sejak bulan Desember sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Denpasar

- ❖ Bahwa TERGUGAT tidak membayar tagihan hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).

e. Kerugian yang diderita

- ❖ Bahwa sesuai Surat Kesanggupan Membayar Hutang tanggal 17 Juli 2018, seharusnya TERGUGAT membayar tagihan hutang kepada PENGGUGAT secara keseluruhan ditambah biaya dari OUTSTANDING MERTASARI sebesar Rp. 187.044.708,- (*seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah*) karena data lama dan document tidak ada, dipotong sebesar Rp. 9.913.000,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*), Sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 177.131.708,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
- ❖ Bahwa pihak TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk meeting bersama membahas dan merencanakan penyelesaian hutang UD Mertasari sesuai surat undangan tertanggal 17 Desember 2018 yang dimana meeting dilaksanakan di Office Kelan, Jl. Uluwatu No. 24X (depan indomaret), Kelan, Tuban.
- ❖ Bahwa hasil dari rapat bersama dan/atau meeting antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT menghasilkan kesepakatan pada intinya adalah pihak TERGUGAT di berikan potongan kembali dan harus membayar tagihan hutang sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang tanggal 17 Juli 2018;**

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Membuktikan bahwa TERGUGAT menyanggupi untuk membayar hutang.

2. Copy dari Asli Outstanding Mertasari Schedule Payment (terlampir dalam surat pernyataan kesanggupan membayar hutang)

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat berhutang sebesar Rp. 187.044.708,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).

3. Asli Surat Somasi/Teguran Hukum ;

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa benar PENGGUGAT telah benar - benar memberi waktu kepada TERGUGAT untuk melunasi semua tagihan hutang dan bahwa benar TERGUGAT tidak membayar seluruh tagihan hutangnya ;

4. Asli Surat Undangan Meeting dan Tanda Terima Surat ;

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa memang benar TERGUGAT telah mengundang PENGGUGAT untuk melaksanakan meeting Bersama.

5. Asli Notulen Rapat ;

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pertemuan guna membahas penyelesaian utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Saksi : 1. Ellizabeth Ningratwati (UD. FANNY)

Bukti Lainnya : Tidak ada

Berdasarkan hal-hal tersebut kami memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
3. Menghukum TERGUGAT agar mengembalikan uang tunggakan hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
4. Apabila TERGUGAT tidak membayar Uang Tunggakan (*hutang*) tersebut kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar usaha dan sejumlah Aset Perusahaan yang dimiliki TERGUGAT untuk diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut sebesar Rp.122.414.708,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*) diserahkan kepada PENGGUGAT dan apabila masih ada sisa, agar dikembalikan kepada TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama telah pula dianjurkan dan diupayakan perdamaian oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 11 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didaftarkan dan diregister sebagai perkara yang diperiksa dan diputus dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2/2015).

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan pada Bab II mengenai 'Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup Dan Para Pihak' khususnya pada Pasal 4 ayat (3) Perma 2/2015 diatur bahwa "**Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama**", dan dalam hal ini Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, dimana kedudukan dan domisili Tergugat adalah di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 23 tertanggal 4 Mei 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-06263.HT.01.02.Tahun 2007 tertanggal 7 Juni 2007 [**Bukti T1**], dengan alamat lengkap Tergugat adalah di Plaza Margaguna Nomor 5, Jalan Radio Dalam Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana dapat diperiksa pada:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 757/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tertanggal 10 April 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan [**Bukti T2**];
 - b. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 09.03.1.46.80732 tertanggal 10 April 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan [**Bukti T3**].
4. Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan pada angka 2 dan 3 Jawaban ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang diperiksa dan diputus dengan tata cara gugatan sederhana berdasarkan Perma 2/2015.
5. Bahwa benar Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang tertanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran utang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.177.131.708,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah) dengan cara dicicil sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 [**Bukti T4**].
6. Bahwa Tergugat beritikad baik dengan melakukan pembayaran cicilan atas utang sesuai dengan jumlah yang dinyatakan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang tertanggal 17 Juli 2018 kepada Penggugat, secara berturut-turut yaitu:

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bulan Agustus 2018 sebesar Rp.17.771.400,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah). ["**Bukti T5**"]
- b. bulan September 2018 sebesar Rp.13.575.500,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah). ["**Bukti T6**"]
- c. bulan Oktober 2018 sebesar Rp.16.821.700,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah). ["**Bukti T7**"]
- d. bulan November 2018 sebesar Rp.16.548.400,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah). ["**Bukti T8**"]

yang seluruhnya dibayar dengan cara transfer online melalui Mandiri Cash Management/MCM Bank Mandiri Tergugat ke rekening BNI 0267078789 milik Penggugat dengan total cicilan yang sudah dibayarkan adalah sebesar **Rp.64.717.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu Rupiah), dan jumlah ini telah diterima dan dikonfirmasi oleh Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Boga Citra Cemerlang (untuk selanjutnya akan disebut sebagai PTBCC) yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2018 di Jakarta Selatan, dan dengan dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan, diputuskan bahwa dikarenakan kondisi finansial PTBCC yang semakin tidak baik dimana penjualan yang diterima pada masing-masing *outlet* Black Canyon Coffee yang dikelola oleh PTBCC semakin menurun, dan tingginya biaya operasional serta utang perseroan yang semakin besar, maka seluruh pemegang saham setuju untuk membubarkan perseroan PTBCC agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar terhadap harta perseroan, dan dalam rangka melakukan penyelesaian pembayaran utang dan piutang perseroan maka ditunjuklah Achmad Mufid Wahyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan sebagai Likuidator.
8. Hasil RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PTBCC Nomor 18 tertanggal 22 Oktober 2018 ["**Bukti T9**"] *jo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PTBCC Nomor 01 tertanggal 01 Februari 2019, yang kedua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Benny Benyamin Haryanto, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang ["**Bukti T10**"], dan kemudian pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-AH.01.10-0006703 tertanggal 13 Februari 2019 ["**Bukti T11**"] setelah sebelumnya dilakukan pengumuman melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 6 November 2018 yang dimuat pada halaman 6 ["**Bukti T12**"].

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam rangka pemberesan dan penyelesaian utang dan piutang Tergugat, maka secara bertahap dilakukan pertemuan dengan para kreditur yang tercatat dalam catatan pembukuan Tergugat, dimana untuk para kreditur yang berlokasi dan/atau menyediakan suplai barang pada *outlet-outlet* Tergugat di Provinsi Bali, maka pertemuan diselenggarakan di kantor perwakilan Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Nomor 24x, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan niat baik Tergugat agar para kreditor tidak berkeberatan untuk menghadiri pertemuan tersebut, demikian pula terhadap kreditur-kreditur lain di Surabaya, Batam dan Makassar dilakukan di lokasi kota masing-masing.
10. Bahwa pertemuan dengan UD MERTASARI *qq* Pengugat dijadwalkan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018, dan pada pertemuan ini telah dijelaskan kondisi keuangan dan status hukum PTBCC kepada Penggugat, sehingga kemudian kepada Penggugat dilakukan negosiasi atas sisa hutang sebesar Rp.122.327.708,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan Rupiah) dengan penawaran potongan utang sebesar 50% dan akan dicicil sebanyak 12 (dua belas) kali terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan jaminan pembayaran berupa giro, tetapi sebagaimana dinyatakan pada Notulen Rapat, Pengugat berkeberatan dengan penawaran yang diajukan oleh Tergugat sehingga pada pertemuan ini tidak terjadi kesepakatan yang diputuskan diantara para pihak, *kecuali* kesepakatan adanya pengurangan utang sebesar Rp.9.913.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah) karena dokumen, baik data *purchase order* ataupun *invoice* atas nilai ini tidak dapat ditemukan/dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga koreksi atas sisa utang Tergugat adalah menjadi **Rp.112.414.708,-** (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan Rupiah), dan pada pertemuan tersebut, sebagaimana ditegaskan pada angka 5 Notulen Rapat, Tergugat masih menunggu solusi lain yang dapat ditawarkan oleh Penggugat terkait penyelesaian pembayaran sisa utang PTBCC dengan UD Mertasari. [**Bukti T13**]
11. Bahwa pengajuan penawaran (negosiasi) sebagaimana dijelaskan pada angka 10 di atas diajukan oleh Tergugat tidak hanya kepada Penggugat saja, tetapi diajukan juga kepada para kreditur yang diundang pada setiap tahapan pertemuan penyelesaian utang piutang PTBCC dalam rangka pemberesan tersebut dengan mempertimbangkan:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi *real* finansial Tergugat dalam likuidasi sehubungan dengan ditutupnya *outlet-outlet* PTBCC diseluruh Indonesia yang dilakukan secara bertahap.
 - b. Kepastian jumlah utang yang harus dibayarkan secara serentak oleh Tergugat dan jumlah cicilannya harus disesuaikan dengan kondisi finansial Tergugat yang *actual* agar tidak terjadi gagal bayar.
 - c. Itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan seluruh utang PTBCC dalam rangka pemberesan perseroan dalam likuidasi dengan jadwal dan tempo yang pasti.
12. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Januari 2019 telah mengirimkan Somasi/teguran Hukum kepada Tergugat, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp.112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan Rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat tersebut, dimana menurut Tergugat hal ini tidak dapat direalisasikan mengingat kondisi keuangan Tergugat paska pembubaran perseroan dan proses pemberesan serta negosiasi utang-utang perseroan yang dilakukan secara sekaligus (serentak) pada tahap ini.
13. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan yang diputuskan diantara Tergugat dan Penggugat setelah pertemuan tanggal 17 Desember 2018 terkait penyelesaian utang sebesar Rp.112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan Rupiah)) tersebut, dan Tergugat masih berharap adanya solusi lain dari Penggugat atas penyelesaian utang tersebut mengingat kondisi-kondisi Tergugat yang telah dijelaskan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selain dan selebihnya gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yth. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menghentikan pemeriksaan perkara ini atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan kesanggupan membayar utang dari PT.BCC kepada UD.MERTA SARI diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pembahasan dan rencana penyelesaian utang UD.MERTA SARI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen rapat antara PT.BOGA CITRA CEMERLANG (PT.BCC) dengan UD.MERTA SARI diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi/Teguran hukum dari kuasa hukum UD.MERTA SARI kepada PT.BCC diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota Tanda Terima pengiriman barang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier receipt diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari print out Outstanding MERTA SARI diberi tanda bukti P-17

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P - 17 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Elizabeth Ningratwati;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa benar Penggugat merupakan supplier sayur serta bumbu-bumbu dan saksi sebagai supplier sembako kepada PT.BOGA CITRA CEMERLANG / BLACK CANYON COFFEE;

Bahwa BLACK CANYON COFFE (RESTORAN) ada berlokasi di Centro dan Hotel Amaris

Bahwa PT.BOGA CITRA CEMERLANG / BLACK CANYON COFFEE di Bali berkantor cabang di daerah Kelan Jl. Uluwatu Jimbaran, disana tempat para Supplier menerima pembayaran atas pengiriman suply

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari para Supplier;

Bahwa Saksi mengetahui atas pengiriman barang berupa sayur yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT.BOGA CITRA CEMERLANG / BLACK CANYON COFFEE sampai saat ini belum dilakukan pembayaran;

Bahwa Saksi mengetahui pembayaran atas pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat dibayar hanya 4 bulan oleh Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 sedang selanjutnya tidak pernah dilakukan pembayaran dan jumlah pembayaran yang belum dibayar berkisar Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), saksi membenarkan bukti P-1;

Bahwa Pada bulan Desember 2018 saksi pernah diundang oleh manajemen PT.BCC (sebagaimana bukti P-2) dan saat itu PT.BCC restorannya masih beroperasi;

Bahwa Saksi saat itu bertemu dengan pejabat PT.BCC dan dilakukan mediasi, disepakati utang saksi dibayar dengan cara diangsur dan saksi sudah mendapatkan pembayarannya dengan lancar, saat itu saksi memberikan keringanan pembayaran kepada PT.BCC sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Bahwa Saksi mendengar utang PT.BCC terhadap Penggugat dari cerita Penggugat minta agar diberikan keringanan sebesar 50% atas hal tersebut Penggugat menyatakan menolak dan hanya akan memberikan keringanan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Bahwa Saat dilakukan mediasi antara PT.BCC dengan Penggugat, diceritakan oleh Penggugat kepada saksi jika PT.BCC dari keharusan pembayaran sebesar Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) menjadi Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah);

Bahwa Perusahaan pengiriman barang berupa sayur milik Penggugat bernama UD.MERTA SARI yang berkantor di Denpasar, sedangkan sayur-sayurnya diambil dari Bedugul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi GEDE SUMERTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, begitu pula saksi mengetahui Tergugat yang merupakan sebuah perusahaan;

Bahwa Saksi bertugas di UD.MERTA SARI yang bergerak dalam bidang pengiriman barang berupa sayur dan buah-buahan ke pihak Tergugat (PT.BOGA CITRA CEMERLANG / BLACK CANYON COFFEE);

Bahwa Saksi melakukan pengiriman sayur ke restoran/outlet PT.BCC yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Hotel Amaris dan Centro;

Bahwa Kantor UD.MERTA SARI dulu berlokasi di Renon dan sekarang pindah berlokasi di Jl.Kebo Iwa Denpasar;

Bahwa saksi mengetahui utang Tergugat yang belum dibayarkan kepada pihak Penggugat berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi adalah sebesar Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa Saksi juga pernah mengirimkan nota pembayaran ke PT.BCC dan diserahkan kepada penerima barang di outlet PT.BCC di Hotel Amaris dan Centro;

Bahwa Saksi sudah sejak tahun 2016 mengirimkan barang berupa sayuran dan buah ke PT.BCC, itu dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu karena jadwal libur di perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan invoice dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Nomor 23 tertanggal 4 Mei 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-06263.HT.01.02.Tahun 2007 tertanggal 7 Juni 2007, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 757/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tertanggal 10 April 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 09.03.1.46.80732 tertanggal 10 April 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotokopi email Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang PT Boga Citra Cemerlang tertanggal 17 Juli 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari fotokopi email Bukti Pembayaran internet banking MCM Bank Mandiri untuk pembayaran cicilan bulan Agustus 2018 sebesar Rp.17.771.400,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah), diberi tanda T-5;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari fotokopi email Bukti Pembayaran internet banking MCM Bank Mandiri untuk pembayaran cicilan bulan September 2018 sebesar Rp.13.575.500,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah), diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotokopi email Bukti Pembayaran internet banking MCM Bank Mandiri untuk pembayaran cicilan bulan Oktober 2018 sebesar Rp.16.821.700,-, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotokopi email Bukti Pembayaran internet banking MCM Bank Mandiri untuk pembayaran cicilan bulan November 2018 sebesar Rp.16.548.400,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PTBCC Nomor 18 tertanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Benyamin Haryanto, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda T-9;
10. Para Pemegang Saham PTBCC Nomor 01 tertanggal 01 Februari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Benyamin Haryanto, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Boga Citra Cemerlang (dalam likuidasi) Nomor AHU-AH.01.10-0006703 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengumuman pembubaran PT Boga Citra Cemerlang dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 6 November 2018 yang dimuat pada halaman 6, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari foto copy Notulen Rapat tertanggal 17 Desember 2018, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti yang beranda ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAHRIR SILVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah karyawan PT.BCC yang bertugas sejak tahun 2016 pada bagian Finance (keuangan) dan ditempatkan pertama di Jakarta;

Bahwa PT.BCC kantor pusatnya ada di Jakarta dan ada beroperasi di Bali, Surabaya dan Jakarta, sedang outletnya juga ada di Bali, Jakarta, Palembang, Surabaya, Makassar, Malang dan Batam;

Bahwa Saat ini outlet PT.BCC sudah tidak ada, karena secara financial PT.BCC sudah tidak mampu untuk mengoperasikannya;

Bahwa Sejak tanggal 1 Oktober 2018 PT.BCC sudah dinonaktifkan, prosesnya sudah jalan dan sudah ada pemberesan utang dari semua suplayer yang diselesaikan secara kekeluargaan dan dari pihak PT.BCC menawarkan agar pihak suplayer yang ada di Bali memberikan keringanan pembayaran utang kepada PT.BCC;

Bahwa Yang mendasari kesepakatan agar PT.BCC mendapatkan keringanan pembayaran kepada semua suplayer tersebut karena kondisi PT.BCC yang semakin merugi secara financial;

Bahwa Untuk penagihan pembayaran pada PT.BCC sesuai dengan SOP nya kepada suplayer yang mengirimkan barang kepada outlet PT.BCC, dari outlet dibuatkan tanda terima berupa Nota atau surat jalan, nota tersebut akan dibawa ke kantor PT.BCC untuk pembayaran dengan invoice dan tanda terima tersebut akan ditegaskan jatuh tempo penagihannya, dan dari keuangan PT.BCC akan menyiapkan dananya apabila akan jatuh tempo dengan cara ditransfer;

Bahwa Kantor PT.BCC sebelumnya ada di jl.Tukad Unda Renon dan sejak tahun 2017 kantor PT.BCC pindah ke jl.Uluwatu Kelan Jimbaran;

Bahwa Tergugat sudah mengadakan mediasi dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak sepakat dengan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Setahu saksi, utang Tergugat kepada Penggugat adalah 122 juta tetapi selanjutnya disepakati pembayarannya sebesar 112 juta penyebab pemotongan utang tersebut, karena dokumen invoice sejumlah 9 juta, pihak tergugat tidak ketemu;

Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 dan P-7 tanda terima penerimaan Penggugat tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa Sampai saat ini Tergugat belum mampu membayar lunas utangnya kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak bisa membayar utang-utangnya kepada suplayer

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Oktober/November 2018 ;

Bahwa Saksi membenarkan sebagaimana bukti P-4 Penggugat telah melakukan somasi kepada PT.BCC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing masing tertanggal 30 April 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian jual beli barang berupa sayuran dan buah buahan yang dikirim oleh Penggugat sebagai suplayer kepada PT. Boga Citra Cemerlang (Black canyon coffe) yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan pembayarannya oleh pihak PT. BCC sehingga menimbulkan utang dan piutang;

Menimbang, bahwa dari proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, dan atas tidak dilakukannya pembayaran atas penerimaan barang tersebut oleh pihak Tergugat (PT. Boga Citra Cemerlang) menimbulkan terjadinya utang sebesar Rp. 122.327.708,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ratus delapan rupiah), dan pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 telah dilakukan rapat antara Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian utang Tergugat;

Menimbang, bahwa pembayaran utang Tergugat tersebut pihak Penggugat sudah memberikan keringanan berupa pengurangan utang kepada Tergugat sebesar Rp. 9.913.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga utang Tergugat yang masih tersisa menjadi Rp. 112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jumlah utang Penggugat tersebut Tergugat hingga saat ini tidak pernah melakukan pelunasan pembayaran utang kepada pihak Penggugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam dalil jawabannya pada intinya membenarkan memiliki kewajiban utang yang belum dilakukan pelunasan terhadap pihak Penggugat berkaitan dengan suplai sayur dan buah buahan dari pihak Penggugat kepada Tergugat yang didistribusikan pada outlet outlet milik Tergugat (Black Canyon coffe) yang berlokasi dihotel Amaris yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Denpasar dan Centro Kuta;

Menimbang, bahwa atas utang utang Penggugat kepada Tergugat sebelumnya, pihak Tergugat juga ada melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini berdasarkan hasil mediasi Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 sisa utang Tergugat pada pihak Penggugat masih tersisa sebesar Rp. 122.327.708,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ratus delapan rupiah)dengan pemotongan utang oleh Tergugat sebesar 50% dan akan dicicil 12 kali terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, namun atas penawaran Tergugat tersebut Penggugat tidak menyetujui kecuali atas kesepakatan adanya pengurangan utang Tergugat sebesar Rp. 9.913.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga utang Tergugat tersisa sebesar Rp. 112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi finansial PT.BCC yang semakin hari tidak baik dan tingginya biaya operasional perusahaan serta utang perseroan dan penjualan yang diterima pada masing masing outlet Black canyon coffe mengalami penurunan sehingga pelunasan pembayaran utang kepada para suplayer juga mengalami masalah in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dan menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi, sehingga pelaksanaan utangnya tidak dibayar terhadap pelaksanaan jual beli barang berupa sayur dan buah buahan yang didistribusikan oleh pihak Penggugat pada outlet PT.BCC;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan lebih jauh mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yaitu SYAHRIR SILVA yang merupakan karyawan PT. Boga Citra Cemerlang menyatakan bahwa PT. Boga Citra Cemerlang memiliki kantor cabang di bali yang berlokasi didaerah jalan uluwatu 24X Jimbaran hal ini juga dipertegas

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil jawaban Tergugat, dan dalam pelaksanaan persidangan pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya juga selalu hadir membela kepentingan kliennya sehingga pengadilan menilai gugatan Penggugat tidak melanggar aturan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati persoalan pokok tersebut terlebih dahulu akan dikaji secara yuridis tentang keabsahan proses perjanjian jual beli yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak dengan tegas dinyatakan secara tersurat adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut proses jual beli yang dilakukan, namun memperhatikan bukti bukti yang diajukan Penggugat (vide bukti P-1 s/d bukti P-16) serta bukti Tergugat bertanda T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, serta T-13 menunjukkan adanya kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut pengiriman/suplay barang berupa sayuran dan buah buahan dari Penggugat kepada pihak Tergugat dengan besaran jumlah pembayaran yang belum dilakukan pembayaran oleh pihak Tergugat sebagaimana bukti diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ELISABETH, GEDE SUMARTANA, serta saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi SYAHRIR SILVA sama sama membenarkan jika antara Penggugat dengan pihak Tergugat telah menjalin kerjasama, Penggugat sebagai Suplayer sayur dan buah buahan telah mendistribusikan barang barangnya tersebut ke outlet PT. BOGA CITRA CEMERLANG/BLACK CANYON CAFFE yang berlokasi di hotel Amaris Jalan Teuku Umar Denpasar dan pusat perbelanjaan Centro;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut membenarkan jika sebelumnya pembayaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat berjalan lancar, tetapi memasuki pembayaran bulan Desember 2018 hingga saat ini, Tergugat sebagai pihak pembeli barang tidak pernah melakukan pelunasan pembayaran, bahkan dari keterangan saksi Tergugat SYAHRIR SILVA membenarkan antara Tergugat dan Penggugat telah pernah menempuh jalan Mediasi untuk penyelesaian pelunasan utang dimaksud, namun pihak Penggugat tidak menyepakati hasil mediasi tersebut dimana Tergugat atas utang tersebut minta pemotongan harga sebesar 50% sedangkan Penggugat hanya bisa memberikan keringanan pembayaran utang kepada Tergugat dari jumlah utang sebelumnya sebesar Rp. 122.327.708,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh tujuh ratus delapan rupiah) disepakati pengurangannya hanya sebesar Rp. 9.913.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga utang Tergugat yang masih tersisa menjadi Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan juta rupiah) sebagaimana bukti T-13, namun oleh karena pihak Tergugat (PT. Boga Citra Cemerlang) kesulitan finansial (vide bukti T-9, T-10) sehingga pelunasan kewajiban utang kepada pihak suplayer dalam hal ini Penggugat mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas pengadilan menilai secara tersirat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian yang mengikat atas kesepakatan jual beli yang dilakukannya meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis namun pelaksanaannya ditaati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1457 KUHPerdara difinisi jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama, selanjutnya dari ketentuan pasal 1474 KUHPerdara disebutkan bahwa penjual memiliki kewajiban utama yakni menyerahkan bendanya dan menjaminnya, sedangkan kewajiban pembeli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur unsur yang terkandung dalam jual beli adalah :

- Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
- Adanya barang yang ditransaksikan;
- Ada harga ;
- Ada pembayaran dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dari definisi jual beli sebagaimana diuraikan diatas, untuk terwujudnya proses jual beli sebagaimana diuraikan dimuka harus ada persetujuan atau perjanjian dari pihak Penggugat dan Pembeli;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P-1 s/d bukti P-16 serta bukti Tergugat bertanda T-4,T-5,T-6,T-7,T-8, yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat berupa nota pembayaran yang sudah dilunasi serta nota yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dimana nota nota pembayaran tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para pihak sehingga kekuatan pembuktiannya mengikat bagi para Pihak ;

Menimbang Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam membuat kerjasama ;

Menimbang bahwa bila memperhatikan kesepakatan dari para pihak yang dibuat oleh Para Pihak atas proses jual beli yang disepakati maka Perjanjian yang mereka buat adalah tidak ada unsur kekhilafan;

Menimbang, bahwa dengan demikian persetujuan/ perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUH. Perdata menentukan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan jual beli yang terjadi diantara mereka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dimuka dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat maka Pengadilan menilai bahwa memang benar Tergugat masih memiliki utang berkaitan dengan suplai sayur dan buah buahan kepada outlet PT. Boga Citra Cemerlang (Black Canyon Coffe) kepada pihak Penggugat (UD. Mertasari) sejumlah Rp. 112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan dimuka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat dalam pelaksanaan proses jual beli tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat telah melakukan somasi/teguran sebanyak 1 (satu) kali tertanggal 9 Januari 2019 (sebagaimana surat bukti P-4);

Menimbang bahwa walaupun penggugat melakukan somasi / teguran sebanyak satu kali ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya/prestasi untuk pelunasan hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli sebagaimana yang telah disepakati pihak Penggugat dan Tergugat harus dilaksanakan oleh para pihak karena perjanjian yang mereka buat tersebut adalah merupakan undang-undang;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas faktanya walaupun perjanjian tersebut merupakan undang-undang ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sama sekali untuk membayar sisa utangnya kepada penggugat sebesar Rp. 112.414.708,- (seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan juta rupiah) dalam tempo yang telah disepakati ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai kesepakatan yang diperjanjikan antara para pihak maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan yaitu menghukum TERGUGAT agar mengembalikan uang tunggakan hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT tidak membayar Uang Tunggakan (*hutang*) tersebut kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar usaha dan sejumlah Aset Perusahaan yang dimiliki TERGUGAT untuk diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut sebesar Rp.122.414.708,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*) diserahkan kepada PENGGUGAT dan apabila masih ada sisa, agar dikembalikan kepada TERGUGAT Pengadilan menilai patut untuk dinyatakan ditolak oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan sita jaminan sehingga petitum surat gugatan angka 4 dari penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat dapat dibuktikan sebagian, maka menurut hukum petitum 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian pula, sedangkan gugatan selain dan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan kepada Tergugat karena berada pada pihak yang kalah, maka bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 283 RBg, pasal 284 RBg, PERMA No.2 tahun 2015 serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT berutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*);
- 3 Menghukum TERGUGAT agar mengembalikan uang tunggakan hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 112.414.708,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.556.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2019**, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI MENAWATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Ketut Kimiarsa, SH.

Ketut Sri Menawati, SH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.450.000,-
4. PNB Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).